

## PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENERAPAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE* PADA *PEER-TO-PEER LENDING*

Angela Veronica<sup>1</sup>, Tarsisius Murwadji<sup>2</sup>, Sudaryat Permana<sup>3</sup>

### **Abstract**

*The innovation of P2P Lending that actualizes the Business-to-Business and Business-to-Consumer system has elevated economic productivity. P2P Lending offers a relatively fast and flexible money lending mechanism in which collateral is not mandatory as occurred in banking. However, the issue that arises in P2P Lending is the escalation of non-performing loan percentage that must be prevented through the implementation of effective risk mitigation by the Administrator of the Information Technology-Based Borrowing-Lending Services (Administrator). The research method used in this study is juridical-normative that utilizes the approach of laws, regulations and legal theory to analyze the practice of P2P Lending within society. The results of this study indicate that Indonesia's positive law has accommodated the risk mitigation procedures to reduce operational risk and credit risk, which are the root of the P2P Lending non-performing loan issue, namely through the implementation of CDD and EDD. OJK has a role to regulate and supervise such risk mitigation, especially to eradicate the emergence of unregistered and unlicensed Administrators by coordinating with SWI.*

*Keywords: customer due diligence; non-performing loan; peer-to-peer lending*

### **Abstrak**

Inovasi *P2P Lending* yang mengaktualisasikan sistem *Business to Business* maupun *Business to Consumer* telah mendorong peningkatan produktifitas ekonomi. Hal ini dikarenakan *P2P Lending* menawarkan peminjaman uang yang relatif cepat, fleksibel, dan pada umumnya tidak mewajibkan adanya agunan selayaknya kredit bank. Namun, problematika yang timbul adalah peningkatan persentase gagal bayar yang seyogyanya dapat dicegah melalui penerapan mitigasi risiko yang efektif oleh Penyelenggara. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan dan teori hukum untuk menganalisis praktik peminjaman uang *P2P Lending* di tengah masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah mengakomodasi prosedur mitigasi risiko terhadap risiko operasional dan risiko kredit yang menjadi akar problematika gagal bayar *P2P Lending*, yakni melalui penerapan CDD dan EDD. OJK memiliki peran untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan mitigasi risiko tersebut, terutama untuk memberantas kemunculan Penyelenggara tidak terdaftar dan tidak berizin melalui koordinasi SWI.

Kata kunci: uji tuntas nasabah; gagal bayar, *peer-to-peer lending*

### **Pendahuluan**

Lembaga keuangan memegang peran yang sangat esensial dalam proses pertumbuhan perekonomian Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, jasa layanan keuangan sudah mengalami transformasi dari sistem konvensional menjadi berbasis digital. Karakteristik dari digitalisasi layanan keuangan tampak pada penyampaian informasi produk dan pelayanan keuangan yang tidak lagi dilakukan dengan tatap muka, melainkan dengan memanfaatkan sarana perangkat elektronik berbasis internet. Pemanfaatan teknologi telah menjawab permasalahan ketidakmerataan fasilitas finansial di Indonesia, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang belum terjamah fasilitas

---

<sup>1</sup>Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur 35, Bandung 40132, Indonesia | angela18005@mail.unpad.ac.id.

<sup>2</sup> Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur 35, Bandung 40132, Indonesia | t.murwadji@unpad.ac.id.

<sup>3</sup> Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur 35, Bandung 40132, Indonesia | sudaryat@unpad.ac.id.

keuangan seperti bank.<sup>4</sup> Meskipun problematika ini telah diusahakan dengan sistem kantor bank tanpa cabang (*branchless banking*), masyarakat yang belum terjamah fasilitas bank (*unbanked people*) masih enggan untuk memanfaatkan sistem tersebut atas dasar ketidakpraktisan,<sup>5</sup> terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki keterbatasan modal yang bisa dijadikan jaminan kredit.<sup>6</sup>

Salah satu inovasi teknologi pada sektor keuangan ialah inovasi *financial technology* (*Fintech*). Pada dasarnya *Fintech* merupakan inovasi yang memadukan teknologi dan layanan keuangan.<sup>7</sup> Salah satu lembaga penelitian, yakni National Digital Research Center mengartikan *Fintech* sebagai inovasi di bidang keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi seperti *mobile internet*, *cloud computing*, *big data*, dan sistem *ledger* yang terdistribusi.<sup>8</sup> Bank Indonesia mengklasifikasikan praktik *Fintech* yang ada di Indonesia menjadi 5 kategori, yakni:<sup>9</sup>

1. Sistem pembayaran yang praktis;
2. Suvei atau pendukung pasar;
3. Manajemen investasi dan manajemen risiko;
4. Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan
5. Jasa finansial lainnya.

Inovasi *Fintech* telah mengaktualisasikan sistem *Business to Business* maupun *Business to Consumer*.<sup>10</sup> Salah satu layanan *Fintech* yang marak digunakan oleh masyarakat adalah *Peer-to-Peer Lending* (*P2P Lending*). Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 (POJK 77/2016) menerangkan bahwa *P2P Lending* sebagai salah satu bagian dari Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) dengan definisi berikut:

“...Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dalam rangka melakukan pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”

Mekanisme pinjam-meminjam uang pada *P2P Lending* dilakukan melalui media elektronik berupa aplikasi atau situs internet yang membuka kesempatan bagi Penerima

<sup>4</sup> CNN Indonesia, ‘BI Ungkap 91,3 Juta Masyarakat Belum Terjamah Layanan Bank’ <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200914191949-78-546411/bi-ungkap-913-juta-masyarakat-belum-terjamah-layanan-bank>> [accessed 24 November 2021].

<sup>5</sup> Tetty Yuliaty and Arlina Nurbaity Lubis, ‘Agen Branchless Banking Untuk Mencapai Masyarakat Bankable’, *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 5.2 (2017), 305–22.

<sup>6</sup> Tarsisius Murwadji, Teguh Tresna, Puja Asmara, and Sylvia Kusuma, ‘People’s Business Credit: Omnibus Law and Business Reengineering Community Financial Institutions’, *Transnational Business Law Journal*, 1.1 (2020), 22 <<https://doi.org/10.23920/tblj.v1i1.a2>>.

<sup>7</sup> Ni Luluh Wiwik Sri Rahayu Ginantra and others, *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi Di Era Digital*, ed. by Alex Rikki (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 1.

<sup>8</sup> Raden Ani Eko Wahyuni, ‘Strategy Of Illegal Technology Financial Management In Form Of Online Loans’, *Jurnal Hukum Prasada*, 7.1 (2020), 27 <<https://doi.org/10.22225/jhp.7.1.1324.27-33>>.

<sup>9</sup> Bank Indonesia, ‘Teknologi Finansial (Fintech)’ <<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/financial-technology/faq.aspx#heading4>> [accessed 24 November 2021].

<sup>10</sup> Marta Widian Sari and Andry Novrianto, *Kenali! Bisnis Di Era Digital Financial Technology* (Padang: CV. Insan Cendekia Mandiri, 2020), 55.

Pinjaman untuk menerima dana dari beberapa Pemberi Pinjaman yang dipertemukan oleh pihak Penyelenggara *P2P Lending* (Penyelenggara).<sup>11</sup> Selanjutnya, Pasal 19 - Pasal 20 POJK 77/2016 menjelaskan bahwa Penerima Pinjaman wajib membayar kembali pinjaman tersebut beserta dengan bunga yang disepakati dalam perjanjian antara Penerima Pinjaman dengan Pemberi Pinjaman serta biaya dan bunga yang disepakati dalam perjanjian antara Penerima Pinjaman dengan Penyelenggara. Peminjaman uang melalui *P2P Lending* sangat diminati di kalangan masyarakat dibanding kredit bank disebabkan oleh faktor kemudahan proses pengajuan pinjaman yang relatif cepat, fleksibel, dan pada umumnya tidak membutuhkan agunan selayaknya kredit perbankan.<sup>12</sup>

Problematika yang terjadi atas praktik *P2P Lending* terutama selama masa pandemi COVID-19 adalah isu gagal bayar. Gagal bayar terjadi ketika Penerima Pinjaman tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman dan bunga yang menyertainya sesuai dengan tepat waktu. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), isu gagal bayar mengalami peningkatan sebesar 30,83% pada tahun 2020 dan per November 2021 sebesar 1,90%.<sup>13</sup> Kondisi ini juga diperparah oleh paradigma masyarakat untuk melunasi pinjaman dari satu Penyelenggara dengan pinjaman lain dari Penyelenggara yang berbeda.<sup>14</sup> Apabila keadaan ini terus berlanjut, maka pinjaman akan berlipat ganda sehingga peminjam akan kehilangan kemampuan untuk melakukan pembayaran. Meskipun problematika gagal bayar selama kondisi pandemi COVID-19 disebabkan oleh penurunan pendapatan masyarakat yang tidak terduga, Penyelenggara tidak terlepas dari kewajiban untuk memitigasi risiko yang melekat pada setiap pinjaman yang diberikan kepada Penerima Pinjaman.<sup>15</sup>

Selain itu, problematika yang menjadi tantangan bagi para pengawas dan regulator di sektor keuangan adalah kemunculan *P2P Lending* yang tidak terdaftar dan tidak berizin pada OJK. Hal ini didasari oleh adanya kemudahan untuk mendirikan *P2P Lending* karena seluruh kegiatan operasional relatif dilaksanakan secara virtual berbasis internet. Alasan tersebut membuka peluang terjadinya penipuan atau *shadow banking* yang dilakukan oleh *P2P Lending* yang tidak terdaftar maupun berizin. Selain itu, *P2P Lending* yang tidak terdaftar maupun berizin juga tidak terikat pada peraturan perundang-undangan di sektor

---

<sup>11</sup> Meline Gerarita Sitompul, 'Urgensi Legalitas Fintech (Fintech): Peer to Peer (P2P) Lending Di Indonesia', *Jurnal Yuridis Unaja*, 1.2 (2018), 70.

<sup>12</sup> Meline Gerarita Sitompul.

<sup>13</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Fintech Lending Periode Desember 2020* <[https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/Ikhtisar\\_Penyelenggaraan\\_Fintech\\_Lending\\_Desember\\_2020\\_%281%29.xlsx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/Ikhtisar_Penyelenggaraan_Fintech_Lending_Desember_2020_%281%29.xlsx)> [accessed 29 September 2021]; Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Fintech Lending Periode September 2021* <[https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/STATISTIK\\_Fintech\\_Lending\\_Periode\\_September\\_2021.xlsx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/STATISTIK_Fintech_Lending_Periode_September_2021.xlsx)> [accessed 18 November 2021].

<sup>14</sup> Rully R. Ramli, 'Bahaya Pinjam Uang Ke Banyak Pinjol Halaman All - Kompas.Com' <<https://money.kompas.com/read/2021/05/20/063800226/bahaya-pinjam-uang-ke-banyak-pinjol?page=all>> [accessed 24 November 2021].

<sup>15</sup> Tarsisius Murwadji, Teguh Tresna, Puja Asmara, Dan Dea, and others, 'Penerapan Manajemen Risiko Operasional Perbankan Di Koperasi Guna Meningkatkan Citra Koperasi Di Masyarakat', *Jurnal Hukum Positum*, 3.1 (2018), 21 <<https://doi.org/10.35706/positum.v3i1.2666>>.

jasa keuangan, sehingga Penyelenggara dapat secara leluasa menetapkan prosedur mitigasi risiko yang tidak sesuai dengan standar ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

Maka dari itu, pada penelitian ini penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai keberlakuan hukum positif Indonesia dalam mengatur mitigasi risiko pada *P2P Lending* dan peran OJK terhadap penerapan mitigasi risiko pada *P2P Lending*, sebagaimana diketahui bahwa perkembangan teknologi seyogyanya mendukung proses pembentukan hukum.<sup>16</sup> Berdasarkan penelusuran peneliti, penelitian ini memiliki tinjauan analisis yang berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang juga mengkaji CDD pada *P2P Lending*, diantaranya (i) Penelitian tesis oleh M. Tismandico Ilham Zulfikar dengan judul Uji Tuntas Nasabah (*Customer Due Diligence*) pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mengupas karakteristik CDD dan pertanggungjawaban Penyelenggara atas kegiatan pencucian uang pada *P2P Lending*; (ii) Penelitian skripsi oleh Galuh Evellona dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Financial Technology Berbasis *Peer to Peer* (P2P) Lending di Indonesia Ditinjau dari POJK No 77/POJK.01/2016 yang membahas mengenai kesiapan pengaturan hukum perbankan atas penyelenggaraan *Fintech P2P Lending*; (iii) Penelitian tesis Chesa Ramadhan dengan judul Urgensi Mitigasi Risiko dalam Perjanjian Pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia yang membahas karakteristik layanan dan macam mitigasi risiko *P2P Lending*.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yakni analisis studi pustaka dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual,<sup>17</sup> terhadap pelaksanaan peminjaman *P2P Lending* di tengah masyarakat. Disamping studi kepustakaan, penelitian ini juga dilakukan dengan mengunjungi situs laman internet OJK dan Penyelenggara guna memperoleh data untuk menganalisis permasalahan yang nantinya akan disusun secara deskriptif.

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

#### **Risiko pada *P2P Lending* di Indonesia**

Selayaknya kredit pada industri perbankan, kegiatan peminjaman uang berbasis teknologi seperti *P2P Lending* mengandung risiko. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan risiko sebagai “*the uncertainty of a result, happening, or loss; the chance of injury, damage or loss; especially the existence and extent of the possibility of harm*”.<sup>18</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 2 POJK No. 01/POJK.05/2015, kegiatan operasional *P2P Lending* mengandung risiko. Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program APU dan PPT Bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (SE OJK 6/2021) menerangkan bahwa pada *P2P Lending* dapat terdapat 2 macam risiko, yakni risiko bawaan (*inherent risk*) dan risiko residu (*residual risk*). Risiko bawaan adalah risiko yang melekat pada suatu peristiwa atau keadaan yang telah ada sebelum dilakukan tindakan

<sup>16</sup> RD Putranto, S Dewi, and I Perwira, 'Big Data Based Law in the Process of Forming Legislation in Indonesia', *Utopía Y Praxis Latinoamericana*, 25.2 (2020), 121 <<https://doi.org/0.5281/zenodo.3809060ABSTRACT>>.

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 13.

<sup>18</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Ninth (Minnesota: West Group Publishing, 2009), 1524.

pengendalian. Risiko residu adalah tingkat risiko yang tersisa setelah implementasi langkah mitigasi risiko dan pengendalian. Lebih lanjut, penjelasan Pasal 21 POJK No. 77/POJK.01/2016 menegaskan bahwa risiko yang menjadi fokus pencegahan pada kegiatan pinjam-meminjam uang *P2P Lending* adalah risiko operasional dan risiko kredit.

Risiko operasional merupakan risiko kerugian yang berakar pada proses internal, kesalahan sumber daya manusia perusahaan, kerusakan atau kesalahan sistem, kejadian eksternal, termasuk pelanggaran hukum oleh perusahaan.<sup>19</sup> Bentuk risiko operasional pada praktik *P2P Lending* diantaranya adalah: (i) Penipuan, yang merupakan tindakan penyimpangan yang sengaja dilakukan dengan tujuan untuk memanipulasi pihak yang terlibat dalam kegiatan *P2P Lending*. *P2P Lending* kerap menjadi sarana penipuan baik yang dilakukan oleh Penyelenggara, Pemberi Pinjaman, maupun Penerima Pinjaman. Namun, yang secara konsisten terjadi di masyarakat adalah penipuan oleh Penyelenggara yang tidak terdaftar atau tidak berizin pada OJK, sehingga dapat berujung pada *shadow banking*.

(ii) *Predatory Lending*, yang merupakan praktik peminjaman sejumlah uang dengan syarat, ketentuan, bunga, dan biaya lain yang tidak memenuhi standar kewajaran yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup> Inklinasi risiko ini berakar pada sistem “*take it or leave it*” yang digunakan pada perjanjian *P2P Lending*. Sistem tersebut pada dasarnya merupakan perjanjian baku yang secara struktural dan substansial ditetapkan secara sepihak oleh Penyelenggara. Hal tersebut diterangkan pada Pasal 19 ayat (2) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 (POJK 77/2016) yang mengatur unsur-unsur yang wajib terkandung dalam perjanjian antara Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman.

Selanjutnya, (iii) Hambatan Sistem Operasional, terutama hambatan sistem teknologi mengingat seluruh kegiatan operasional *P2P Lending* menggunakan sistem teknologi informasi. Kegiatan operasional yang dimaksud menurut ketentuan Pasal 1 Angka 6 POJK 77/2016 ialah proses pendaftaran Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman (Pengguna), sampai dengan pembayaran kembali pinjaman beserta dengan bunga sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

Penggunaan teknologi informasi dalam pengoperasian *P2P Lending* memiliki kerentanan terhadap risiko (iv) Penyalahgunaan Data Pribadi. Hal ini dapat terjadi karena dimulai dari proses pendaftaran Pengguna *P2P Lending* harus memberikan informasi pribadi seperti identitas diri, laporan keuangan, laporan laba rugi, dokumen perusahaan, dan lain sebagainya. Informasi tersebut akan tersimpan ke dalam jaringan internet sehingga sangat rentan untuk disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Pasal 26 POJK 77/2016 mewajibkan Penyelenggara untuk merahasiakan data Pengguna *P2P Lending*, kecuali data-data yang diperlukan.

Kemudian, terdapat risiko kredit yang merupakan risiko atas kerugian finansial yang disebabkan oleh kegagalan Penerima Pinjaman untuk memenuhi kewajiban untuk

---

<sup>19</sup> Muhammad Muslich, *Manajemen Risiko Operasional: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 5.

<sup>20</sup> Ahmad Fikri Assegaf, *Penjelasan Hukum Tentang Klausula Baku* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2014), 30.

melakukan pembayaran.<sup>21</sup> Risiko-risiko tersebut tidak terlepas dari risiko hukum. Risiko hukum tersebut dipicu oleh lemahnya suatu perjanjian antara para pihak dalam pinjam-meminjam *P2P Lending* dapat mempengaruhi kelancaran kegiatan pinjam-meminjam uang.

### **Pengaturan Mitigasi Risiko *P2P Lending* di Indonesia**

Mitigasi risiko atau manajemen risiko merupakan suatu cara sistematis dan logis yang dilakukan dalam mengidentifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, dan melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.<sup>22</sup> Mitigasi risiko penting untuk diterapkan pada kegiatan pinjam-meminjam uang berbasis *P2P Lending* untuk menjaga kesehatan Penyelenggara. Proses mitigasi risiko dimulai dengan kegiatan identifikasi risiko yang berpotensi terjadi pada kegiatan operasional *P2P Lending*, pengukuran risiko, penilaian kualitas kontrol terhadap risiko yang ada, serta pengawasan dan pelaporan atas upaya pengendalian risiko.<sup>23</sup>

Mitigasi risiko pada kegiatan pinjam-meminjam uang mulanya dilakukan dengan penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC). KYC yang umumnya diterapkan oleh bank bertujuan untuk mengidentifikasi aktivitas Penerima Pinjaman yang dianggap mencurigakan, menjaga kepatuhan bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, memastikan penerapan prinsip kehati-hatian, dan mencegah dimanfaatkannya bank sebagai sarana tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Namun, pada *P2P Lending* KYC yang digunakan adalah *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD) jika merujuk pada SE OJK 6/2021. Pasal 1 Angka 11 POJK 12/2017 mendefinisikan CDD sebagai kegiatan yang terdiri dari proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Keuangan untuk memastikan kesesuaian transaksi dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon nasabah, Nasabah, atau *Walk in Customer* (WIC). Selain itu, terdapat pula EDD yang merupakan uji tuntas lebih lanjut dari CDD yang diterapkan terhadap Calon nasabah, WIC, atau nasabah berisiko tinggi, termasuk *Politically Exposed Person* (PEP) dan/atau berada dalam area berisiko tinggi. Penerapan CDD dan EDD secara garis besar berfungsi sebagai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), serta Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Pengaturan mengenai mitigasi risiko CDD secara spesifik terdapat pada SE OJK 6/2021 yang merupakan peraturan turunan dari POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan POJK 23/POJK.01/2019 (POJK 12/2017 *juncto* POJK 23/2019). Konsep mitigasi risiko yang dianut oleh POJK 12/2017 *juncto* POJK 23/2019 adalah konsep *Risk-Based Approach* (RBA) yang merupakan implementasi dari rekomendasi terbaru *Financial Action Task Force on Money Laundering* tahun 2019. Konsep RBA secara garis besar merupakan tindakan APU dan PPT yang dilakukan dengan mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko yang melekat

<sup>21</sup> Panayiota Koulafetis, *Modern Credit Risk Management* (London: Springer Nature, 2017), 2.

<sup>22</sup> Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, ed. by Depok (Rajawali Pers, 2017), 5-6.

<sup>23</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 2: Mengidentifikasi Risiko Likuiditas, Reputasi, Hukum, Kepatuhan, Dan Strategik Bank* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 5.

pada kegiatan LPMUBTI.<sup>24</sup> Namun, penerapan RBA tidak menutup kemungkinan untuk mencegah risiko lain yang terdapat pada pelaksanaan *P2P Lending*. SE OJK 6/2021 mewajibkan Penyelenggara untuk menerapkan RBA dengan 6 langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi risiko bawaan (*inherent risk*);
2. Menetapkan toleransi risiko;
3. Menyusun langkah pengurangan dan pengendalian risiko;
4. Melakukan evaluasi atas risiko residu;
5. Menerapkan RBA;
6. Meninjau dan mengevaluasi metode RBA yang telah dimiliki.

Pada *P2P Lending*, CDD diterapkan dengan mempertimbangkan profil Calon Pengguna, negara atau area geografis, produk dan jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*). Sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2) POJK 12/2017 *juncto* POJK 23/2019, dalam pelaksanaan CDD Penyelenggara memiliki kewajiban atas:

1. Dokumentasi penilaian risiko;
2. Pertimbangan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diimplementasikan;
3. Pengkinian penilaian risiko secara berkala;
4. Penyusunan mekanisme yang memadai berkaitan dengan penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.

Mitigasi risiko dengan penerapan CDD pada *P2P Lending* dilakukan dengan penerapan 5 pilar yang tercantum pada SE OJK 6/2021, yakni:

1. Pengawasan aktif terhadap Direksi dan Dewan Komisaris Penyelenggara  
Pengawasan aktif terhadap Direksi diantaranya dilakukan dengan pemberlakuan kebijakan dan prosedur, pembentukan unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan CDD, pengawasan terhadap kepatuhan unit kerja, dan memastikan telah dilakukannya pelatihan terhadap satuan kerja dan pegawai baru. Kemudian, pengawasan terhadap Dewan Komisaris dilakukan dengan memberi persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan CDD yang diusulkan oleh Direksi, mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi, dan memastikan adanya pembahasan terkait CDD dalam rapat Direksi dan Komisaris.
2. Kebijakan dan prosedur  
Penyelenggara wajib memiliki kebijakan dan prosedur dengan persetujuan Direksi guna mengelola dan memitigasi risiko yang ada teridentifikasi. Pasal 13 POJK 12/2017 *juncto* POJK 23/2019 mengatur bahwa kebijakan dan prosedur tersebut paling sedikit harus meliputi:
  - a. Identifikasi dan verifikasi nasabah;
  - b. Identifikasi dan verifikasi *Beneficial Owner*;

---

<sup>24</sup> FATF, *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation* (Paris, 2012), 7 <[www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org)>.

- c. Penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi;
- d. Pengelolaan risiko PU dan/atau PT yang berkelanjutan terkait dengan Pengguna, negara, produk dan jasa serta jaringan distribusi (*delivery channels*);
- e. Pemeliharaan data yang akurat berkenaan dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur;
- f. Pengkinian dan pemantauan;
- g. Pelaporan kepada pejabat senior, Direksi dan Dewan Komisaris berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT; dan
- h. Pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

### 3. Pengendalian intern

Pengendalian intern secara efektif melalui kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai, pembatasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja penerapan program APU dan PPT, dan pemeriksaan secara independent sebagaimana tertera pada Pasal 57 ayat (2) POJK 12/2017 *juncto* POJK 23/2019. Pengendalian didasarkan pada penerimaan risiko (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).

### 4. Sistem informasi

Pasal 59 POJK 12/2017 *juncto* POJK 23/2019 memberikan kewajiban bagi Penyelenggara untuk memiliki sistem informasi yang digunakan dalam identifikasi, analisa, pemantauan dan penyediaan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Penerima Pinjaman. Penyelenggara juga wajib untuk memiliki dan memelihara profil Penerima Pinjaman secara terpadu.

### 5. Sumber daya manusia serta pelatihan

Pasal 60 – Pasal 61 POJK 12/2017 *juncto* POJK 23/2019 membunyikan bahwa Penyelenggara wajib mengenal, menyaring, dan memantau karyawan dan melakukan pelatihan terhadap karyawan terkait teknik, metode, dan tipologi CDD, terutama bagi karyawan yang berperan dalam *credit scoring* dan *credit grading*.

Selaras dengan ketentuan 17 POJK 12/2017 *juncto* POJK 23/2019, pada pokoknya prosedur CDD terdiri dari kegiatan identifikasi dan verifikasi informasi mengenai Calon Pengguna. Proses identifikasi dilakukan untuk mengetahui profil Calon Penerima Pinjaman. Identifikasi profil Calon Pengguna dilakukan dengan menilik informasi Calon Pengguna atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), yang terdiri dari:

1. Identitas Calon Penerima Pinjaman atau WIC dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) jika ada. Identitas yang diperlukan meliputi, nama lengkap dan nama alias, nomor dokumen identitas, alamat tempat tinggal, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat dan nomor telepon tempat kerja, jenis kelamin, dan status perkawinan;
2. Sumber dana;
3. Penghasilan rata-rata per tahun;
4. Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan;
5. Hubungan hukum antara Calon Penerima Pinjaman atau WIC dengan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang ditunjuk dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya; dan



6. Pernyataan Calon Penerima Pinjaman atau WIC berkenaan dengan kebenaran identitas maupun sumber dana dari Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

Setelah identifikasi profil dilakukan, maka Penyelenggara wajib melakukan verifikasi terhadap kebenaran informasi yang telah diterima. Proses verifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) POJK 12/2017 *juncto* POJK 23/2019 dapat dilakukan dengan pertemuan langsung (*face-to-face*) atau pertemuan secara daring melalui sarana elektronik yang disediakan oleh Penyelenggara atau milik pihak ketiga, misalnya melalui *video banking*.

Jika proses identifikasi dan verifikasi telah dilakukan, maka selanjutnya Penyelenggara wajib menentukan tingkat risiko Calon Penerima Pinjaman atau WIC, termasuk Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*). Penentuan risiko didasarkan pada penilaian hal-hal berikut yang diatur pada Pasal 30 POJK 12/2017 *juncto* POJK 23/2019:

1. Latar belakang atau profil Calon Penerima Pinjaman atau WIC dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
2. Produk sektor jasa keuangan yang berisiko untuk digunakan untuk tindakan PU dan/atau PT, seperti *private banking*, transaksi anonim (termasuk transaksi tunai), dan pembayaran yang diterima dari pihak ketiga yang tidak dikenal atau tidak terkait dengan Penerima Pinjaman;
3. Transaksi dengan pihak yang berasal dari negara berisiko tinggi;
4. Transaksi yang tidak sesuai dengan profil;
5. Calon Penerima Pinjaman yang termasuk ke dalam kategori PEP;
6. Bidang usaha Calon Penerima Pinjaman atau WIC dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
7. Negara atau teritori asal, domisili, atau dilakukannya transaksi Calon Penerima Pinjaman;
8. Tercantumnya Calon Penerima Pinjaman atau WIC dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; atau
9. Transaksi yang dilakukan Calon Penerima Pinjaman dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) diduga berhubungan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan, tindak pidana PU dan/atau PT.

Pada praktiknya, prosedur CDD sederhana dimungkinkan untuk diterapkan terhadap Calon Penerima Pinjaman yang dikategorikan memiliki risiko rendah dengan memenuhi kriteria yang tertera pada Pasal 40 POJK 12/2017 *juncto* POJK 23/2019 sebagai berikut:

1. Pembukaan rekening ditujukan untuk pembayaran atau penerimaan gaji;
2. Calon Penerima Pinjaman merupakan emiten atau perusahaan public yang tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjanya;
3. Calon Penerima Pinjaman merupakan perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah;
4. Calon Penerima Pinjaman merupakan lembaga negara atau instansi pemerintahan;

5. Tujuan pembukaan rekening berkaitan dengan program pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau pengentasan kemiskinan;
6. Calon Penerima Pinjaman yang tergolong risiko rendah dan memiliki profil dan karakteristik sederhana.

### **Praktik *Customer Due Diligence* pada Peminjaman Uang *P2P Lending***

Kegiatan pinjam-meminjam baik yang dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan non-bank memiliki risiko. Salah satu risiko terbesar yang dihadapi ialah risiko terjadinya gagal bayar. Pada lembaga keuangan non-bank seperti *P2P Lending*, risiko gagal bayar terjadi jika Penerima Pinjaman tidak dapat mengembalikan sejumlah uang pinjaman beserta dengan bunga yang disepakati pada waktu yang telah ditentukan. Risiko gagal bayar mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama periode awal pandemi COVID-19. Berikut ini adalah tingkat gagal bayar atau Tingkat Wanprestasi sampai dengan 90 hari sejak tanggal jatuh tempo (TWP90) dan Tingkat Keberhasilan Bayar sampai dengan 90 hari (TKB90) selama periode 2020 dan penurunan per periode September 2021 yang diterangkan oleh data OJK:<sup>25</sup>

**Tabel 1. TKB90 dan TWP90 Periode 2020**

	Des 2019	Mar 2020	Jun 2020	Sept 2020	Okt 2020	Nov 2020	Des 2020
<b>TKB 90</b>	96,35%	95,78%	93,87%	91,73%	92,42%	92,82%	95,22%
<b>TWP 90</b>	3,65%	4,22%	6,13%	8,27%	7,58%	7,18%	4,78%

**Tabel 2. TKB90 dan TWP90 Periode September 2021**

	Jan 2021	Feb 2021	Mar 2021	Apr 2021	Mei 2020	Jun 2020	Jul 2020	Agu 2021	Sept 2021
<b>TKB 90</b>	98,22%	98,41%	98,68%	98,63%	98,46%	98,47%	98,18%	98,23%	98,10%
<b>TWP 90</b>	1,78%	1,59%	1,32%	1,37%	1,54%	1,53%	1,82%	1,77%	1,90%

Penyelenggara dan Pemberi Pinjaman memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap risiko tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara ialah dengan menetapkan suatu persyaratan pendahuluan yang harus dipenuhi oleh Calon Penerima Pinjaman yang hendak mengajukan permohonan pinjaman. Selain itu, Penyelenggara harus menerapkan suatu prosedur tertentu sebagai panduan dalam menilai tingkat kelayakan atau tingkat risiko Calon Penerima Pinjaman. Penilaian tersebut dilakukan merujuk pada informasi-informasi yang diberikan oleh Calon Penerima Pinjaman sesuai persyaratan peminjaman uang yang berlaku. Berikut ini adalah beberapa contoh persyaratan peminjaman uang yang ditetapkan oleh beberapa Penyelenggara, diantaranya:

<sup>25</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Fintech Lending Periode Desember 2020*; Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Fintech Lending Periode September 2021*.

Peminjaman uang pada *Investree* berfokus pada pembiayaan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM). *Investree* memiliki cukup banyak program pinjaman, seperti *online seller financing*, *UKM financing*, *UKM invoice financing*, dan *working capital loan*.<sup>26</sup> Penulis mengangkat salah satu persyaratan program pinjaman *online seller financing* yang umumnya dilakukan oleh perorangan. Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh Calon Penerima Pinjaman:<sup>27</sup>

- a. Penerima Pinjaman adalah perorangan atau badan hukum berbentuk *Commanditaire Venootschap (CV)* atau Perseroan Terbatas;
- b. Telah melakukan kegiatan usaha secara *online* selama paling sedikit 6 (enam) bulan dengan omset paling sedikit berjumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- c. Memberikan kelengkapan dokumen yang terdiri dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan legalitas pendirian perusahaan;
- d. Calon Penerima Pinjaman berkedudukan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, Surabaya, atau Jawa Tengah;
- e. Memiliki rekening bank.

*Investree* menetapkan suatu prosedur mitigasi risiko yang menjadi panduan dalam *credit scoring*. Tindakan yang dilakukan oleh *Investree* dalam rangka mitigasi risiko ialah memberikan informasi yang lengkap mengenai persyaratan peminjaman uang yang harus dipenuhi Calon Penerima Pinjaman. Kemudian, *Investree* memiliki sistem mitigasi risiko seperti pedoman *credit scoring* yang akurat, tim penilai pinjaman yang memiliki kompetensi untuk menilai kelayakan Calon Penerima Pinjaman, *credit grading* yang ekstensif. Meskipun pada persyaratan peminjaman uang *Investree* tidak mewajibkan adanya jaminan, tetapi *Investree* hanya memberikan pinjaman kepada Calon Penerima Pinjaman yang memiliki kredibilitas berdasarkan hasil *credit scoring*. Meskipun memiliki sistem *credit scoring* yang diklaim akurat, *Investree* memberi peringatan kepada Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman bahwa tingkat akurasi *credit scoring* dan *credit grading* tidak dapat mencerminkan kondisi dan karakter Calon Penerima Pinjaman secara menyeluruh. Oleh karena itu, *Investree* juga memberikan sangkalan berkaitan dengan risiko sebagai bahan pertimbangan Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman yang menggunakan layanan *P2P Lending Investree*.

## 2. Modal Rakyat

*P2P Lending Modal Rakyat* berfokus pada pembiayaan untuk UMKM. Modal Rakyat memberlakukan batasan jumlah pinjaman yang diberikan kepada UMKM paling sedikit sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp2.000.000 (dua miliar rupiah). Calon Penerima Pinjaman yang hendak mengajukan permohonan pinjaman wajib untuk terdaftar sebagai Pengguna pada aplikasi layanan Modal Rakyat. Selanjutnya,

---

<sup>26</sup> *Investree*, 'Pinjaman Sesuai Kebutuhan Bisnis Bunga Rendah - *Investree*' <<https://investree.id/loan/>> [accessed 24 November 2021].

<sup>27</sup> *Investree*, 'Online Seller Financing Untuk Penjual Online - *Investree*' <<https://investree.id/loan/online-seller-financing/conventional/>> [accessed 24 November 2021].

Calon Penerima Pinjaman harus memenuhi persyaratan peminjaman uang yang telah ditetapkan oleh Modal Rakyat, antara lain:<sup>28</sup>

- a. Penerima Pinjaman adalah perorangan atau badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia;
- b. Calon Penerima Pinjaman wajib melengkapi informasi data diri dan memberikan Salinan KTP sebagai identitas diri;
- c. Calon Penerima Pinjaman wajib melengkapi informasi dan memberikan salinan NPWP, baik NPWP pribadi (jika perorangan) atau NPWP perusahaan (jika badan usaha);
- d. Jika Calon Penerima Pinjaman merupakan badan usaha, maka diwajibkan untuk melengkapi informasi legalitas perusahaan disertai dengan salinan dokumen terkait;
- e. Memiliki rekening bank;
- f. Memberikan mutase rekening bank selama 6 bulan terakhir;
- g. Memberikan keterangan laporan keuangan tahun berjalan, serta laporan pembelian dan laporan penjualan setiap bulannya;
- h. Memberikan informasi mengenai kewajiban yang sedang berlangsung pada saat pengajuan pinjaman, baik kepada bank maupun lembaga keuangan non-bank lainnya;
- i. Memberikan informasi terkait daftar pemasok dan pembeli atas usaha yang dijalankan oleh Calon Penerima Pinjaman. Hal ini berfungsi untuk menelusuri usaha Calon Penerima Pinjaman melalui *trade checking*.

Modal Rakyat dalam memberikan pinjaman melakukan seleksi terhadap Calon Penerima Pinjaman yang memiliki integritas. Hal tersebut tercermin pada persyaratan peminjaman uang yang dapat diakses oleh Calon Penerima Pinjaman melalui aplikasi atau situs internet. Lebih lanjut, Modal Rakyat menyaring Calon Penerima Pinjaman melalui proses pengumpulan data atau survei serta penilaian pinjaman. Modal Rakyat memiliki teknologi khusus yang berfungsi untuk menilai kredit dan menganalisis risiko Calon Penerima Pinjaman berdasarkan informasi yang diberikan. Selain itu, Modal Rakyat melakukan pemeriksaan terhadap usaha dan laporan keuangan Calon Penerima Pinjaman. Meskipun telah melakukan berbagai upaya untuk memitigasi risiko, Modal Rakyat memberi sangkalan mengenai risiko untuk selanjutnya sebagai bahan pertimbangan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dalam menggunakan layanan *P2P Lending* Modal Rakyat.

#### **Peran OJK dalam Penerapan *Customer Due Diligence* pada *P2P Lending* di Indonesia**

Pasal 1 ayat (2) POJK 77/2016 menegaskan bahwa *P2P Lending* adalah layanan jasa keuangan yang termasuk ke dalam sektor keuangan non-bank. Karenanya, OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan operasional *P2P Lending* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK (UU No. 21/2011). Fungsi pengaturan sebagaimana diterangkan oleh Pasal 8 UU No. 21/2011 diantaranya mencakup:

1. Penetapan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK, maupun keputusan OJK di sektor jasa keuangan.
2. Penetapan kebijakan terkait pelaksanaan tugas OJK.

<sup>28</sup> Modal Rakyat, 'Modal Rakyat | Peer-To-Peer Lending | Solusi Pendanaan UMKM' <<https://www.modalrakyat.id/borrow>> [accessed 24 November 2021].

3. Penetapan peraturan tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan
4. Penetapan peraturan terkait tata cara pengenaan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
5. Dsb.

Kemudian, fungsi pengawasan sebagaimana diatur pada Pasal 9 UU No. 21/2011 diantaranya mencakup:

1. Penetapan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
2. Memberi perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan tertentu.
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, serta tindakan lainnya terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau lembaga penunjang kegiatan jasa keuangan,
4. Memberi dan/atau mencabut izin usaha, izin perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penerapan pembubaran.
5. Dsb.

Pada *P2P Lending*, fungsi pengaturan OJK tercermin dari penetapan peraturan yang mengatur kegiatan *P2P Lending* seperti, POJK 77/2016 yang mulai berlaku sebagai peraturan umum mengenai kegiatan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi sejak 29 Desember 2016. Kemudian, OJK juga menetapkan peraturan turunan khususnya mengenai mitigasi risiko pada *P2P Lending*, seperti POJK 23/2019 sebagai perubahan POJK 12/2017, POJK No. 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, dan SE OJK No. 188/SEOJK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam-meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, SE OJK 6/2021, dan peraturan lainnya.

OJK sebagai lembaga pengawas memiliki andil dalam upaya mitigasi risiko pada kegiatan pinjam-meminjam uang berbasis *P2P Lending*. OJK mengawasi segala aktivitas *P2P Lending*, termasuk penerapan mitigasi risiko melalui kewajiban Penyelenggara untuk melakukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK sesuai ketentuan Pasal 7 POJK 77/2016. Selain itu, setiap perubahan kepemilikan Penyelenggara harus mendapat persetujuan OJK agar OJK dapat terus melakukan pemantauan terhadap segala aktivitas *P2P Lending*. Pemantauan tersebut juga didukung dengan kewajiban bagi penyelenggara *P2P Lending* terdaftar untuk memberi laporan secara berkala setiap 3 bulan, yakni Maret, Juni, September, dan Desember sebagaimana telah diatur pada Pasal 9 POJK 77/2016. Laporan tersebut berisi informasi jumlah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, kualitas pinjaman, dasar penilaian kualitas pinjaman, dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Penyelenggara selama terdaftar di OJK. Laporan yang disampaikan juga termasuk pengaduan Pengguna serta tindak lanjut penyelesaian dari pengaduan tersebut. Selain itu, terdapat pula laporan bulanan dan laporan tahunan mengenai kinerja keuangan dan kinerja

Penyelenggaraan LPMUBTI pada *P2P Lending* yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 45 - Pasal 46 POJK 77/2016.

Kemudian, dalam rangka pelatihan sumber daya yang memadai dalam Penyelenggaraan pinjam-meminjam uang *P2P Lending*, OJK menetapkan standarisasi Sumber Daya Manusia yang memiliki latar belakang dan keahlian terutama di bidang teknologi informasi. Hal ini bertujuan agar basis aplikasi atau media elektronik yang digunakan terjamin keamanannya. Selanjutnya, sebagaimana tertera pada Pasal 24 POJK 77/2017, OJK mewajibkan Penyelenggara untuk menggunakan *escrow account* dan *virtual account* serta larangan untuk menggunakan rekening fiktif. Kewajiban ini berfungsi agar OJK dapat memantau perputaran uang serta mencegah penyalahgunaan dana masyarakat melalui rekening Penyelenggara. Selain itu, OJK mengharuskan Penyelenggara untuk menggunakan pusat data dan pusat pemulihan data yang ada dalam yurisdiksi Indonesia, yakni Pusat Data *Fintech Lending* yang dikembangkan oleh Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).<sup>29</sup> Tindakan ini merupakan upaya untuk mencegah risiko terjadinya penyalahgunaan data Pengguna *P2P Lending*. Penyelenggara juga tidak terlepas dari kewajiban untuk menggunakan sistem teknologi yang memenuhi standarisasi minimum yang menjamin pengelolaan risiko, keamanan, ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta pengaturan mengenai alih teknologi sesuai pengaturan Pasal 25 POJK 77/2016.

Pada Pasal 26 huruf d POJK 77/2016 diterangkan bahwa OJK sebagai salah satu lembaga pengawas perlindungan konsumen di Indonesia mewajibkan Penyelenggara untuk menyediakan *call center* elektronik sebagai sarana komunikasi jika terdapat kendala yang dialami oleh Pengguna layanan *P2P Lending*. Upaya yang sangat esensial dalam mitigasi risiko CDD pada *P2P Lending* ialah kewajiban bagi Penyelenggara untuk menyimpan rekam jejak audit seluruh kegiatan yang telah dilakukan. Data yang tersimpan pada jejak audit akan digunakan oleh OJK untuk kepentingan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya. Rekam jejak audit memberi kesempatan bagi OJK untuk mengetahui dan mengevaluasi kesesuaian tindakan Penyelenggara dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk upaya dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko. Pengawasan terhadap rekam jejak audit dilakukan dengan 3 cara, yakni:

1. *Offsite*, artinya OJK mengawasi melalui laporan-laporan yang diterima dalam bentuk dokumen elektronik, serta pemanfaatan *server* milik Penyelenggara dengan Struktur Elemen *Database* yang tercantum pada lampiran formular 3C POJK 77/2016.
2. *Market Conduct* (Semi SRO), artinya pengawasan *P2P Lending* dilakukan oleh OJK bersama dengan AFPI. Karenanya, Penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota AFPI.
3. *Onsite*, artinya mekanisme pemeriksaan dilakukan secara langsung pada lokasi Penyelenggara, baik secara rutin atau sewaktu-waktu.

---

<sup>29</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *FAQ: KATEGORI UMUM* <[https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ\\_Fintech\\_Lending.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ_Fintech_Lending.pdf)> [accessed 24 November 2021].

Fungsi pengaturan dan pengawasan OJK sebagaimana yang tercantum pada POJK 77/2016 serta peraturan turunan lainnya bersifat administratif dan hanya memaksa Penyelenggara yang terdaftar dan telah memperoleh izin pada OJK. Maka dari itu, OJK bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi (SWI) guna memberantas Penyelenggara tidak terdaftar yang cenderung merugikan masyarakat.<sup>30</sup> Kerangka kerja sama tersebut melibatkan (i) Bank Indonesia dalam rangka pengawasan sistem pembayaran termasuk melarang *payment gateway*; (ii) AFPI sebagai asosiasi resmi yang ditunjuk oleh OJK untuk mewadahi para Penyelenggara terdaftar dan mengatur perilaku Penyelenggara seperti *code of conduct* yang mengatur suku bunga flat per hari dan etika penagihan; (iii) Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kominfo) guna pemblokiran aplikasi dan situs Penyelenggara yang tidak terdaftar, (iv) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM) untuk penertiban koperasi simpan pinjam berbasis *P2P Lending*, dan (v) Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka patrol siber untuk mendeteksi Penyelenggara yang tidak terdaftar maupun pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara.<sup>31</sup> Koordinasi SWI berfungsi sebagai pencegahan, penanganan pengaduan masyarakat, dan penegakan hukum dengan pengenaan sanksi terhadap Penyelenggara yang terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan SWI telah terbukti menurunkan jumlah Penyelenggara yang tidak terdaftar, yaitu sebanyak 116 Penyelenggara per November 2021.<sup>32</sup>

## Kesimpulan

*P2P Lending* merupakan salah satu bentuk dari LPMUBTI memiliki risiko sebagaimana tercantum pada POJK 77/2016, yakni risiko operasional, seperti penipuan, *predatory lending*, hambatan operasional, dan penyalahgunaan data pribadi, serta risiko kredit, termasuk inklinasi terjadinya PU dan/atau PT. Risiko-risiko tersebut dimitigasi dengan penerapan CDD dan EDD, apabila Calon Penerima Pinjaman atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) teridentifikasi ke dalam kategori PEP. CDD diimplementasikan dengan 5 pilar utama, yakni (i) pengawasan aktif terhadap Direksi dan Dewan Komisaris, (ii) menyusun kebijakan dan prosedur, (iii) mengendalikan intern, (iv) memiliki sistem informasi yang memadai, (v) melakukan pelatihan sumber daya, terutama dalam *credit scoring*. Salah satu kebijakan dan prosedur yang esensial dalam mitigasi risiko adalah persyaratan peminjaman uang. Contoh

---

<sup>30</sup> *Siaran Pers Nomor 295/HM/KOMINFO/08/2021 Tentang Pernyataan Bersama OJK, Bank Indonesia, Kepolisian RI, Dan Kemenkop UKM Dalam Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal.* <[https://kominfo.go.id/content/detail/36494/siaran-pers-no-no-295hmkominfo082021-tentang-pernyataan-bersama-ojk-bank-indonesia-kepolisian-ri-kominfo-dan-kemenkop-ukm-dalam-pemberantasan-pinjaman-online-ilegal/0/siaran\\_pers](https://kominfo.go.id/content/detail/36494/siaran-pers-no-no-295hmkominfo082021-tentang-pernyataan-bersama-ojk-bank-indonesia-kepolisian-ri-kominfo-dan-kemenkop-ukm-dalam-pemberantasan-pinjaman-online-ilegal/0/siaran_pers)> [accessed 25 November 2021].

<sup>31</sup> *Siaran Pers Nomor 295/HM/KOMINFO/08/2021 Tentang Pernyataan Bersama OJK, Bank Indonesia, Kepolisian RI, Dan Kemenkop UKM Dalam Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal.* .

<sup>32</sup> *Siaran Pers Nomor 05/XI/SWI/2021 Tentang Berantas Pinjol Ilegal, Satgas Waspada Investasi Tutup 116 Pinjol Ilegal.* <<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Berantas-Pinjol-Ilegal,-Satgas-Waspada-Investasi-Tutup-116-Pinjol-Ilegal.aspx>> [accessed 25 November 2021].

Penyelenggara yang diangkat oleh penulis, yakni Investree dan Modal Rakyat telah menunjukkan adanya kesesuaian dengan pengaturan mitigasi risiko yang diwajibkan oleh POJK 77/2016 serta peraturan implementasinya. Mitigasi risiko tersebut dapat terlaksana secara efektif melalui pengaturan dan pengawasan OJK. OJK membentuk peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh para Penyelenggara dan Pengguna *P2P Lending*. Pengawasan atas kepatuhan terhadap peraturan tersebut diselenggarakan oleh OJK dengan 3 bentuk pengawasan, yaitu pengawasan *offsite*, pengawasan *market conduct* (Semi SRO), dan pengawasan *onsite*. Fungsi pengawasan juga didukung oleh peran lembaga SWI, seperti Bank Indonesia, AFPI, Kominfo, Kemenkop UKM, Kepolisian Republik Indonesia.

#### Daftar Pustaka

- Assegaf, Ahmad Fikri, *Penjelasan Hukum Tentang Klausula Baku* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2014)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)
- Bank Indonesia, 'Teknologi Finansial (Fintech)' <<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/financial-technology/faq.aspx#heading4>> [accessed 24 November 2021]
- CNN Indonesia, 'BI Ungkap 91,3 Juta Masyarakat Belum Terjamah Layanan Bank' <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200914191949-78-546411/bi-ungkap-913-juta-masyarakat-belum-terjamah-layanan-bank>> [accessed 24 November 2021]
- FATF, *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation* (Paris, 2012) <[www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org)>
- Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, Ninth (Minnesota: West Group Publishing, 2009)
- Idroes, Ferry N., *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, ed. by Depok (Rajawali Pers, 2017)
- Indonesia, Ikatan Bankir, *Manajemen Risiko 2: Mengidentifikasi Risiko Likuiditas, Reputasi, Hukum, Kepatuhan, Dan Strategik Bank* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015)
- Investree, 'Online Seller Financing Untuk Penjual Online - Investree' <<https://investree.id/loan/online-seller-financing/conventional/>> [accessed 24 November 2021]
- — —, 'Pinjaman Sesuai Kebutuhan Bisnis Bunga Rendah - Investree' <<https://investree.id/loan/>> [accessed 24 November 2021]
- Koulaftis, Panayiota, *Modern Credit Risk Management* (London: Springer Nature, 2017)
- Marta Widian Sari, and Andry Novrianto, *Kenali! Bisnis Di Era Digital Financial Technology* (Padang: CV. Insan Cendekia Mandiri, 2020)
- Meline Gerarita Sitompul, 'Urgensi Legalitas Fintech (Fintech): Peer to Peer (P2P) Lending Di Indonesia', *Jurnal Yuridis Unaja*, 1.2 (2018), 68–79
- Modal Rakyat, 'Modal Rakyat | Peer-To-Peer Lending | Solusi Pendanaan UMKM' <<https://www.modalrakyat.id/borrow>> [accessed 24 November 2021]
- Muhammad Muslich, *Manajemen Risiko Operasional: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)
- Murwadji, Tarsisius, Teguh Tresna, Puja Asmara, Dan Dea, and Nina Sari, 'Penerapan Manajemen Risiko Operasional Perbankan Di Koperasi Guna Meningkatkan Citra



- Koperasi Di Masyarakat', *Jurnal Hukum Positum*, 3.1 (2018)  
<<https://doi.org/10.35706/positum.v3i1.2666>>
- Murwadji, Tarsisius, Teguh Tresna, Puja Asmara, and Sylvia Kusuma, 'People's Business Credit: Omnibus Law and Business Reengineering Community Financial Institutions', *Transnational Business Law Journal*, 1.1 (2020), 21-36  
<<https://doi.org/10.23920/tblj.v1i1.a2>>
- Ni Luluh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, Janner Simamarta, Ramen A. Purba, Moch Yusuf Tojiri, Amin Ama Duwila, Muhammad Noor Hasan Siregar, and others, *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi Di Era Digital*, ed. by Alex Rikki (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020)
- Otoritas Jasa Keuangan, FAQ: KATEGORI UMUM  
<[https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ\\_Fintech\\_Lending.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ_Fintech_Lending.pdf)> [accessed 24 November 2021]
- — —, *Statistik Fintech Lending Periode Desember 2020*  
<[https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/Ikhtisar\\_Penyelenggaraan\\_Fintech\\_Lending\\_Desember\\_2020\\_%281%29.xlsx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/Ikhtisar_Penyelenggaraan_Fintech_Lending_Desember_2020_%281%29.xlsx)> [accessed 29 September 2021]
- — —, *Statistik Fintech Lending Periode September 2021*  
<[https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/STATISTIK\\_Fintech\\_Lending\\_Periode\\_September\\_2021.xlsx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/STATISTIK_Fintech_Lending_Periode_September_2021.xlsx)> [accessed 18 November 2021]
- Putranto, RD, S Dewi, and I Perwira, 'Big Data Based Law in the Process of Forming Legislation in Indonesia', *Utopía Y Praxis Latinoamericana*, 25.2 (2020), 118-24  
<<https://doi.org/0.5281/zenodo.3809060ABSTRACT>>
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)
- Rully R. Ramli, 'Bahaya Pinjam Uang Ke Banyak Pinjol Halaman All - Kompas.Com'  
<<https://money.kompas.com/read/2021/05/20/063800226/bahaya-pinjam-uang-ke-banyak-pinjol?page=all>> [accessed 24 November 2021]
- Siaran Pers Nomor 05/XI/SWI/2021 Tentang Berantas Pinjol Ilegal, Satgas Waspada Investasi Tutup 116 Pinjol Ilegal. <<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Berantas-Pinjol-Ilegal,-Satgas-Waspada-Investasi-Tutup-116-Pinjol-Ilegal.aspx>> [accessed 25 November 2021]
- Siaran Pers Nomor 295/HM/KOMINFO/08/2021 Tentang Pernyataan Bersama OJK, Bank Indonesia, Kepolisian RI, Dan Kemenkop UKM Dalam Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal. <[https://kominfo.go.id/content/detail/36494/siaran-pers-no-no-295hmkominfo082021-tentang-pernyataan-bersama-ojk-bank-indonesia-kepolisian-ri-kominfo-dan-kemenkop-ukm-dalam-pemberantasan-pinjaman-online-ilegal/0/siaran\\_pers](https://kominfo.go.id/content/detail/36494/siaran-pers-no-no-295hmkominfo082021-tentang-pernyataan-bersama-ojk-bank-indonesia-kepolisian-ri-kominfo-dan-kemenkop-ukm-dalam-pemberantasan-pinjaman-online-ilegal/0/siaran_pers)> [accessed 25 November 2021]

Tetty Yuliaty, and Arlina Nurbaity Lubis, 'Agen Branchless Banking Untuk Mencapai Masyarakat Bankable', *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 5.2 (2017), 305-22

Wahyuni, Raden Ani Eko, 'Strategy Of Illegal Technology Financial Management In Form Of Online Loans', *Jurnal Hukum Prasada*, 7.1 (2020), 27-33  
<<https://doi.org/10.22225/jhp.7.1.1324.27-33>>